



RUMAH RESTORATIVE JUSTICE KOTA SAMARINDA SEBAGAI WADAH PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN PRINSIP NILAI KEADILAN

Hendrik Kusnianto

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
hendrikusnianto@gmail.com



Abstract

The Criminal Justice System in Indonesia originates from Pancasila, because Pancasila as the source of all laws today has undergone many changes. The components that work in the criminal justice sub-system experience a rapid development which is indirectly influenced by the need for a sense of community justice. Guarantees of legal protection and guarantees of equality before the law, which are constitutional rights for every citizen. The form of the presence of the State is also very necessary, especially the government at the City level, the form of presence in question is to enforce the law in the implementation of Restorative Justice itself. The Samarinda City Government cooperates with the Samarinda City District Attorney to form a Restorative Justice House in the area, this is to provide benefits and justice for the community. Restorative Justice is a law enforcement process by taking into account the principles of fast, simple, and low-cost justice, in order to realize the success of prosecution for justice based on law and conscience, including prosecution using a restorative justice approach which is carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Keywords: *justice, law enforcement, Restorative Justice House*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
srihukum80@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *Restorative Justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitative. (Ahmad Syaafi: 2020).

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bersumber dari Pancasila, karena Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dewasa ini banyak mengalami perubahan. Komponen-komponen yang bekerja dalam sub sistem peradilan Pidana mengalami suatu perkembangan pesat yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebutuhan rasa keadilan masyarakat. Penegakkan Hukum Pidana dengan menggunakan sarana Penal masih menjadi alternatif solusi terbaik dalam upaya mencari keadilan. Namun, tidak jarang dengan penggunaan sarana Penal dalam menyelesaikan kasus Pidana untuk mencari keadilan justru dirasakan tidak adil oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dengan tidak jarang kasus yang diproses di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dilakukan upaya-upaya hukum (banding, kasasi bahkan Peninjauan Kembali/PK). Upaya mencari keadilan oleh para pihak yang berperkara sangat sulit terpenuhi melalui proses Peradilan Pidana yang berlaku sekarang ini. Tidak hanya untuk orang dewasa yang bersangkutan paut dengan masalah hukum, anak-anak pun apabila berhadapan dengan hukum, akan mengalami suatu proses penyelesaian secara Litigasi yang formal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di Kota Samarinda sendiri, banyak terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan warga Samarinda, dan tak sedikit warganya juga terhalang ekonomi, dalam proses penyelesaian perkara. Jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan dengan cara mengumpulkan data-data, mempelajari buku-buku pada perpustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

“Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d. Penelitian sejarah hukum dan
- e. Penelitian perbandingan hukum”. (Bambang Sunggono, 2006)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara. (Mansyur Kartayasa:2012)

Dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Dalam prosesnya *Restorative Justice* berkaitan erat dengan penerapan Empowerment, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah: *Barton: "the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one's own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process"* (Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *Restorative Justice*). (Ivo Aertsen dkk: 2011).

Jika dilihat dari penjelasan diatas, bentuk kehadiran Negara juga sangat diperlukan, terutama pemerintahan pada tingkat Kota, bentuk kehadiran yang dimaksud adalah dengan menegakan hukum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* itu sendiri.

Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda membentuk Rumah *Restorative Justice* di daerah, hal tersebut guna memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Pembentukan Rumah *Restorative Justice* merupakan inovasi Kejaksaan Agung bekerja sama dengan pemerintah kota yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dengan cara mediasi. Rumah *Restorative Justice* ini diharapkan bisa menjadi wadah masyarakat bermediasi jika ada kasus bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. (<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/>)

Restorative Justice merupakan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam rangka mewujudkan keberhasilan penuntutan demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan keseimbangan

perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku, serta tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Syarat kasus yang bisa diselesaikan di Rumah Restorative Justice, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, atau diancam dengan pidana penjara tidak boleh lebih dari lima tahun. Selain itu, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta. Disamping itu Rumah Restorative Justice ini juga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kota Samarinda.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum Pidana merupakan upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Samarinda membentuk Rumah *Restorative Justice* di daerah Kota Samarinda, guna memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Pembentukan Rumah *Restorative Justice* merupakan inovasi Kejaksaan Agung bekerja sama dengan pemerintah kota yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dengan cara mediasi. Rumah *Restorative Justice* ini diharapkan bisa menjadi wadah masyarakat bermediasi jika ada kasus bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. *Restorative Justice* merupakan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam rangka mewujudkan keberhasilan penuntutan demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Ahmad Syauf, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, UDAYANA UNIVERSITY PRESS, Bali.
- Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment* (TEMIDA Journal, Maret 2011, str 5-9, ISSN: 1450-6637 DOI 10.2298/TEM 1101005A Pregledni Rad), hal. 8-7.
- Rostini, D., Fuadi, N., Sutarjo, M., & Fajarianto, O. (2020). The management of teachers competency of islamic religious education to improve learning quality in madrasah aliyah. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, (03), 1658-1667.
- Wijanarko, D. S., Eleanor, F. N., Efrianto, G., & Fajarianto, O. (2021). Juridical Analysis of Terrorism Criminal Sanctions in Indonesia (Case Study of Imam Santoso Criminal Acts). *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*, 1043-1050.
- <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/resmikan-rumah-restorative-justice-wujudkan-keadilan-yang-berhati-nurani>